

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara berbagai jenis kejahatan, pencurian merupakan salah satu yang paling sering terjadi dan telah diatur secara spesifik dalam KUHP. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pencurian yang memerlukan perhatian khusus karena karakteristik dan dampaknya yang unik. Salah satu bentuk pencurian yang menjadi perhatian, terutama di daerah-daerah agraris, adalah pencurian hasil pertanian. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya berdampak pada kerugian material petani secara individu, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan daerah secara lebih luas.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat pertanian adalah pencurian hasil pertanian. Beberapa orang melakukan tindak pidana pencurian hasil pertanian karena faktor ekonomi, seperti tekanan kebutuhan yang terus meningkat, harga bahan pokok yang semakin mahal, dan kurangnya diversifikasi lapangan kerja di daerah pertanian. Akibatnya, beberapa individu yang tidak bertanggung jawab melihat pencurian hasil pertanian sebagai "jalan pintas" untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pencurian hasil pertanian tidak hanya berdampak pada kerugian materiil bagi petani, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat pertanian secara keseluruhan.

Pencurian hasil pertanian sering kali berupa barang berharga seperti kentang, kopi, cabai, dan sayuran dataran tinggi lainnya. Hasil

panen tidak satu-satunya yang dicuri, pencurian ini juga mencakup pupuk, bibit unggul, dan bahkan peralatan pertanian. Pelaku melakukan berbagai cara, mulai dari pencurian kecil yang dilakukan oleh individu hingga pencurian terorganisir yang melibatkan kelompok yang memiliki jaringan distribusi yang luas.

Karena pada kenyataannya di dalam tindak pidana ada pelaku dan korban yang sama-sama sebagai partisipan yang saling berhubungan dan memiliki interaksi serta memainkan peranan yang penting. Baik pelaku maupun korban nantinya akan menjadi faktor yang menentukan dan mempertimbangkan bagaimana pemidanaan yang akan diputus oleh hakim di pengadilan untuk mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan secara spesifiknya dalam Bab XXII tentang Kejahatan terhadap Harta Benda, khususnya di Pasal 362 hingga 368 KUHP. Pasal-Pasal tersebut mengatur berbagai bentuk pencurian, mulai dari pencurian biasa hingga pencurian dengan pemberatan, yang disesuaikan dengan tingkat kerugian dan cara pelaku melakukan tindak pidana. Aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi hak milik seseorang, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku.

Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah mengambil barang

¹ Wildan dan Tri Imam Munandar Mahaliya, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm. 362. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28664/16870>.

milik orang lain dengan cara yang melanggar hak orang lain. Pasal 362 KUHP menentukan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak.² Dalam proses pengadilan terhadap terdakwa pencurian, hakim harus membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian, seperti mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pembuktian ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa memang berasal dari tindak pidana pencurian dan bukan dari sumber yang sah.

Unsur secara melawan hukum adalah komponen dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Ahli hukum pidana sering membicarakan unsur-unsur tindak pidana dengan membaginya menjadi

² Suyuti, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan* Volume 2 Nomor 2 (2019), <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573> hlm.46

unsur-unsur yang objektif dan subjektif. Salah satunya adalah Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa komponen tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, bagian yang obyektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. Kedua, bagian yang subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada *delict/ strafbaar feit*.³

Polsek Kayu Aro tidak hanya berpedoman pada Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, tetapi juga menggunakan pasal-pasal lain yang relevan dengan jenis dan kondisi pencurian tertentu. Misalnya, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan digunakan dalam kasus di mana pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang memperberat hukuman, seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan menggunakan alat khusus untuk masuk ke dalam properti. Pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk memberikan sanksi yang lebih berat, mengingat salah satunya adalah pencurian yang dilakukan pada malam hari dianggap lebih serius karena pelaku memanfaatkan kondisi gelap dan minimnya pengawasan untuk melakukan kejahatan. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam

³ Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag Rony A. Walandouw, "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249–57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>. 2020, hlm. 249.

penegakan hukum, karena pengawasan yang lebih sulit dilakukan pada malam hari, sehingga memungkinkan pelaku lebih bebas beraksi.

Di antara berbagai bentuk kejahatan, pencurian hasil pertanian muncul sebagai isu yang semakin menonjol, terutama di daerah-daerah agraris. Fenomena ini tidak hanya merupakan manifestasi dari tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tetapi juga mencerminkan kompleksitas sosio-ekonomi masyarakat pertanian. Pencurian hasil pertanian, yang mencakup komoditas seperti kentang, kopi, cabai hingga peralatan dan input pertanian, memiliki dampak yang jauh melampaui kerugian material langsung. Tindakan ini mengancam rantai pasok pangan, stabilitas ekonomi lokal, dan bahkan ketahanan pangan regional.

Untuk memahami masalah pencurian hasil pertanian secara lebih khusus, kita perlu melihat situasi di suatu wilayah tertentu. Pencurian hasil pertanian telah menjadi masalah besar bagi penegak hukum dan masyarakat setempat di wilayah hukum Polsek Kayu Aro. Pencurian hasil pertanian mengancam sektor ekonomi daerah ini, yang terkenal sebagai pusat produksi pertanian. Kasus-kasus yang terjadi di daerah ini tidak hanya mencerminkan masalah lokal tetapi juga merupakan bagian dari masalah yang dihadapi oleh daerah agraris di Indonesia dalam menghadapi pencurian hasil pertanian.

Tindak pidana pencurian yang masih banyak terjadi di sekitar kita, dan beberapa di antaranya menjadi perkara pidana dan bahkan dibawa ke pengadilan. Salah satunya adalah pencurian yang sering

terjadi yaitu Pencurian hasil pertanian, seperti kentang, cabai dll yang telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh petani di wilayah hukum Polsek Kayu Aro. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian daerah Kasus pencurian yang semakin meningkat menuntut adanya upaya penegakan hukum yang efektif dari pihak kepolisian.

Tabel 1

Data Kasus Pencurian Hasil pertanian di Wilayah Kayu Aro

No	Tahun	Jumlah Kasus	Dalam Proses	Terselesaikan
1	2021	25	6	19
2	2022	28	5	23
3	2023	33	13	20
4	2024	17	5	12
Jumlah		103	29	74

Sumber: Unit Reskrim Polsek Kayu Aro

Dari 103 kasus tersebut, 60 kasus ditangani dengan Pasal 362 KUHP karena dilakukan dalam situasi biasa, sementara 43 kasus lainnya diproses dengan Pasal 363 KUHP karena melibatkan unsur pemberatan, karena pencurian nya dilakukan pada malam hari. Dari 103 kasus pencurian, 43 diproses dengan Pasal 363 KUHP karena dilakukan pada malam hari, sementara sisanya menggunakan Pasal 362 KUHP. Faktor waktu menjadi alasan utama penggunaan pasal pemberatan.

Berdasarkan data kasus pencurian hasil pertanian dari tahun 2021 hingga 2024, terdapat perubahan signifikan dalam jumlah kasus serta tingkat penyelesaiannya di Polsek Kayu Aro dan Kejaksaan. Pada

tahun 2021, terdapat 25 kasus pencurian hasil pertanian dengan 19 kasus berhasil diselesaikan, yang terdiri dari 14 kasus diselesaikan di Polsek secara *Restorative Justice* dan 5 di Kejaksaan, sedangkan 6 kasus masih belum terselesaikan. Jumlah kasus meningkat pada tahun 2022 menjadi 28, dengan 23 kasus berhasil diselesaikan 18 di Polsek secara *Restorative Justice* dan 5 di Kejaksaan dan 5 kasus lainnya masih dalam proses. Pada tahun 2023, jumlah kasus naik lagi menjadi 33 kasus, tetapi hanya 20 yang berhasil diselesaikan, di mana 12 kasus ditangani oleh di Polsek secara *Restorative Justice* dan 8 oleh Kejaksaan, sementara 13 kasus masih belum terselesaikan, mengindikasikan adanya penurunan efisiensi dalam penanganan meskipun jumlah kasus terus meningkat.

Pada tahun 2024, terdapat penurunan drastis dalam jumlah kasus pencurian hasil pertanian, yaitu hanya 17 kasus yang dilaporkan, dengan 12 kasus terselesaikan 9 di Polsek secara *Restorative Justice* dan 3 di Kejaksaan, serta 5 kasus masih dalam proses. Secara keseluruhan, dalam periode tersebut terdapat total 103 kasus, di mana 74 kasus berhasil diselesaikan, terdiri dari 53 kasus diselesaikan di Polsek dan 21 di Kejaksaan, sementara 29 kasus lainnya masih belum terselesaikan. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, jumlah kasus yang terselesaikan relatif stagnan. Hal ini menandakan adanya kendala struktural dalam penanganan kasus, baik dari segi kemampuan pengawasan maupun kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk memproses kasus-kasus ini secara hukum.

Selain itu, penulis juga memberikan data pencurian hasil pertanian secara lebih spesifik.

Tabel 2
Data pencurian hasil pertanian secara spesifik

No	Kasus	Jumlah
1	Pencurian Kentang	101
2	Pencurian cabai	2
Jumlah		103

Pendekatan ini menunjukkan analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap data yang terbatas, sambil memberikan perspektif yang lebih luas tentang implikasi dan kemungkinan penelitian lanjutan. Dalam upaya menangani masalah pencurian hasil pertanian, Polsek Kayu Aro telah melakukan berbagai tindakan represif dan preventif.

Faktor wilayah juga menjadi elemen penting dalam memahami fenomena pencurian hasil pertanian di wilayah hukum Polsek Kayu Aro. Sebagai daerah agraris yang luas dan sebagian besar lahan pertaniannya berada di dataran tinggi, wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang menyulitkan pengawasan secara optimal. Kondisi medan yang sulit dijangkau, banyaknya jalur alternatif di perkebunan, serta minimnya penerangan di area-area tertentu menjadi faktor yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Selain itu, keberadaan desa-desa terpencil di sekitar wilayah pertanian menambah tantangan dalam menjaga keamanan secara menyeluruh, yang berkontribusi terhadap tingginya angka

pencurian hasil pertanian di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhitungkan faktor geografis ini dalam setiap strategi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Selain itu, keberadaan desa-desa terpencil di sekitar area pertanian menambah kompleksitas masalah. Keterbatasan infrastruktur di wilayah ini, termasuk akses transportasi dan komunikasi, membuat pelaku pencurian memiliki keuntungan besar dalam melancarkan aksinya. Kurangnya saksi mata dan bukti fisik juga sering kali menghambat proses penyelidikan, sehingga banyak kasus yang tidak dapat dibawa ke pengadilan. Akibatnya, upaya penegakan hukum kerap kali tidak berjalan efektif, yang justru mendorong para pelaku untuk terus mengulangi aksinya

Selain itu, dalam konteks penyidikan Polsek Kayu Aro menghadapi tantangan dalam memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur "mengambil barang sesuatu", "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Dalam kasus pencurian hasil pertanian, penyidik sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk memenuhi semua unsur tersebut. Misalnya, pelaku seringkali berkilah bahwa mereka hanya mengambil sisa panen yang tertinggal, atau mengklaim adanya izin dari pemilik lahan yang sulit diverifikasi. Selain itu, penentuan nilai kerugian juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat fluktuasi harga komoditas pertanian yang cepat berubah.

Hal ini menuntut ketelitian dan kecermatan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi, serta memerlukan koordinasi yang erat dengan pihak pertanian setempat untuk memastikan akurasi dalam penentuan kerugian. Tantangan-tantangan ini menjadi faktor krusial yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di wilayah hukum Polsek Kayu Aro.

Isu pencurian hasil pertanian di wilayah hukum Polsek Kayu Aro tidak hanya sekadar masalah ekonomi yang menimpa petani, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa karakteristik kejahatan di daerah agraris seperti Kayu Aro memiliki kompleksitas tersendiri. Para pelaku sering kali memanfaatkan kondisi geografis dan lemahnya pengawasan untuk melakukan pencurian dengan skala yang signifikan, baik dari segi frekuensi maupun nilai kerugian. Hal ini menegaskan bahwa penanganan terhadap pencurian hasil pertanian membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik, baik dari segi hukum, pengawasan, hingga pemberdayaan masyarakat setempat.

Dengan demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan kejahatan. Salah satu metode yang telah digunakan untuk menghentikan kejahatan adalah dengan menerapkan hukum pidana dengan sanksi pidana. Pemerintah harus memperhatikan bahwa penanganan kejahatan dapat lebih efektif dengan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, sistem peradilan yang efektif, hukum yang

berwibawa, pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir, dan partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang dan data pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa kasus ini ada peningkatan sehingga penulis tertarik untuk melihat dan melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana upaya penanggulangan nya yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan oleh Polsek Kayu Aro?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ingin dibahas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian yang dilakukan oleh Polsek

⁴Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2015): 1–11, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no.1 (2012): hlm.9.

Kayu Aro.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan umum dan memberikan pengetahuan tambahan, terutama tentang tindak pidana pencurian hasil pertanian Di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan waspada terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian.

E. Kerangka Konseptual

Dalam mempermudah mendapatkan pengertian atau istilah dalam skripsi ini dan mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini maka diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum. Dalam hal ini, pengertiannya juga memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dan aturan formal. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup

penegakan aturan formal dan tertulis.⁵

Dalam makalahnya, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjeknya.⁶

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, *strafbaar feit* kadang-kadang juga digunakan istilah “*delict*”, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”.⁷

Dalam ilmu hukum, istilah 'tindak pidana' memiliki definisi dasar yang menggambarkan peristiwa tertentu dalam bidang hukum pidana. Komponen utama dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan adalah tindak pidana. Tindak pidana ini memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi, seperti unsur objektif (perbuatan yang dilarang), unsur subjektif (niat atau kealpaan pelaku), dan unsur hukum (adanya aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut). Ketika ketiga unsur ini terpenuhi,

⁵ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” Jurnal warta vol 13, no 1 (2019) <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/views/349>:hlm 138.

⁶ Ibid.hlm.139

⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022. hlm. 39.

maka seseorang dapat dianggap telah melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.⁸

3. Pencurian

Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara spesifik mengatur tindak pidana pencurian, yang didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Komponen utama dari tindak pidana ini meliputi perbuatan mengambil barang, barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil secara ilegal, dan adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang tersebut..

Pengertian pencurian menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, yakni Pencurian dimana menurut kata aslinya terjemahan dari kata “*diefstal*” (bahasa Belanda) berdasarkan bahasa asli dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda, pencurian yaitu barang

⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT RefikaAditama, Bandung, hlm. 59.

siapa dengan maksud memilikinya secara tidak sah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, ia pun bersalah melakukan tindak pidana.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, pencurian dimasukkan ke dalam beberapa jenis yang berbeda, dengan setiap jenis memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang khusus. Jenis pencurian ini termasuk dalam kategori berikut: pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Setiap kategori memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jenis pencurian lainnya, baik dari segi modus operandi, tingkat keparahan tindak pidana, dan sanksi hukum yang dijatuhkan.

4. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah produk yang dihasilkan dari usaha mengolah alam dalam bentuk pangan dan ternak. Produk pertanian dapat berupa komoditas atau produk yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Produk pertanian dapat berupa produk mentah maupun olahan, yang masih

⁹ Adityo Putro Prakoso, "Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Qistie* 13, no. 2 (2020): 157, <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3906>. 2020, hlm. 161. <https://jurnal.ilmiah.ilmu.hukum.qistie>

segar atau telah diolah.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, hasil pertanian didefinisikan sebagai semua produk yang berasal dari tanaman yang dapat dikonsumsi, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Cakupan ini meliputi komoditas atau produk yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Purwanto dalam bukunya ‘Teknologi Pengolah Hasil Pertanian’ menegaskan bahwa hasil pertanian dapat berupa produk mentah maupun olahan, yang masih segar atau telah diproses lebih lanjut. Keragaman dan nilai ekonomi dari hasil pertanian ini menjadikannya sasaran yang menarik bagi pelaku tindak pidana pencurian, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, seperti wilayah hukum Polsek Kayu Aro.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro. Yaitu dengan menganalisis penegakan hukum dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polsek Kayu Aro dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian.

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

¹⁰ H. Purwanto, “Teknologi Pengolah Hasil Pertanian,” *Mediagro* 5, no. 1 (2009): 15–19.. <http://dx.doi.org/10.31942/mediagro.v5i1.891> hlm. 17.

Menurut Soerjono Soekanto, Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹¹

Dalam makalahnya, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum, menurutnya, dapat dilihat dari sudut subjek pelaksanaannya, yaitu para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat dalam mematuhi dan mendukung aturan yang berlaku.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya

Dalam perkembangannya, hukum memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai acuan

¹¹ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/viewFile/375/332>.

utama dalam penyelesaian berbagai masalah atau konflik, baik antar individu maupun antara masyarakat dengan negara. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial, sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah.¹²

2. Faktor Penegak Hukum

yaitu para pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Salah satu faktor keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yaitu mentalitas dari penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan yang cukup. Jika hal-hal penting ini tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya secara efektif. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proses hukum dan tercapainya keadilan yang diharapkan.¹³

4. Faktor kebudayaan

¹² Mukhlis Mukhlis and Zaini Zaini, "Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice*, no. September (2021): 87–98, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>, hlm 94

¹³ Muhammad Citra Ramadhan et al., "Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022): 192–99, <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7155>, hlm.194.

Peran kebudayaan sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Kebudayaan mengatur cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, membantu mereka memahami dan menjalankan tindakan serta menentukan sikap dalam konteks sosial. Namun, budaya kompromistis seringkali menjadi masalah, karena dalam kebudayaan, nilai-nilai merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku masyarakat. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan atau norma dapat menghambat terciptanya tatanan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya yang mendukung kepatuhan terhadap norma agar kehidupan sosial dapat berjalan lebih baik.¹⁴

5. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas hukum. Ketika masyarakat tidak sadar akan hukum atau tidak patuh pada peraturan yang berlaku, maka efektivitas hukum tidak dapat tercapai. Kesadaran hukum adalah konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan pemahaman tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang seharusnya diinginkan.

Kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan kepatuhan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas

¹⁴ Advokat Dan, Konsultan Hukum, and Perhimpunan Advokat Indonesia, "Justiciabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *jurnal Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 56–64, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2>, hlm. 62.

penegakan hukum. Ini mencakup nilai-nilai dan pemahaman individu mengenai hukum yang ada, serta harapan akan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum juga akan meningkat, sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih baik.¹⁵

Kepolisian adalah salah satu lembaga yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang. Diberikan wewenang untuk melakukan penegakan hukum, upaya pencegahan, dan penindakan hukum terhadap kejahatan, serta menyediakan layanan menerima laporan dan aduan 24 jam sehari. Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan Hukum
3. Melindungi, mendukung, dan menyediakan layanan kepada masyarakat.¹⁶

Tiga komponen membentuk penegakan hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, atau keamanan hukum, yang berarti bahwa hukum harus benar dan tidak boleh menyimpang. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan bahkan jika dunia runtuh (*fiat justitia et pereat mundus*). Karena hukum dimaksudkan untuk menciptakan

¹⁵ Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925> hlm. 180.

¹⁶ Naziva, Usman, and Rakhmawati, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (2021): hlm. 77. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>.

ketertiban masyarakat, mereka harus memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan hukum. Kedua keuntungan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia, penegakan hukum tidak boleh hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*), yang berarti bahwa pelaksanaan hukum harus adil karena hukum bersifat universal dan berlaku untuk semua orang.

Namun, keadilan tidak sama dengan hukum karena keadilan adalah subjektif, independen, dan tidak menyamaratakan. Semua orang harus melaksanakan hukum, jadi mereka harus memahami hak dan kewajiban mereka. Masyarakat bukan hanya menonton bagaimana hukum ditegakkan, tetapi mereka aktif berpartisipasi dalam penegakan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapan hukum agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan pasti. Kepastian hukum tercermin dalam aturan yang tertulis, norma yang jelas, dan penerapan hukum yang tidak diskriminatif. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat merasa aman karena hukum memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan. Para ahli, seperti Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan elemen utama dalam menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Namun, tantangan seperti tumpang tindih peraturan,

penegakan hukum yang tidak konsisten, dan ketidakstabilan regulasi sering kali menghambat tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan teori ini membutuhkan komitmen semua pihak agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi tujuannya dalam menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Untuk menciptakan kepastian hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru dinyatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut menganut konsep supremasi hukum, adanya persamaan di muka hukum, dan negara berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum bermakna bahwa semua permasalahan yang ada dikembalikan kepada hukum itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012.hlm. 127

¹⁸ Devi, Chintya. "Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1.1 (2021).hlm.1335

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang masih satu tema pembahasan, Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan sebagai bahan perbandingan

No	Nama, Tahun	Judul	Metode	Perbedaan
1	Samuel Tinambunan, 2023	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit di Desa Saragih Timur (Studi Kasus Polisi Sektor Manduamas)	Penelitian hukum empiris	Penelitian ini fokus pada tindak pidana pencurian kelapa sawit sebagai objek kasus yang dilakukan di satu desa saja dan hanya menggunakan ketentuan hukum dari UU Perkebunan dan KUHP. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis mencakup berbagai jenis pencurian hasil pertanian di wilayah yang lebih luas, tidak terbatas pada satu desa, dan menggabungkan berbagai aturan hukum, termasuk KUHP.

2.	Miftakhul Arif Fajar Istigfari, 2020	TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 180/PID.B/2019/PN.LMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN SPET PERTANIAN	penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi pustaka atau penelitian pustaka	Penelitian ini mengevaluasi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kasus pencurian spesifik dan menilai kesesuaian keputusan pengadilan dengan syariat Islam. Sedangkan, penelitian yang dilakukan penulis, Fokus pada penegakan hukum secara umum terhadap tindak pidana pencurian hasil pertanian, dengan menilai efektivitas tindakan hukum tanpa membatasi pada perspektif hukum pidana Islam.
----	--------------------------------------	---	---	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁹ Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian sisio legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena

¹⁹ Irwansyah ed, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, edisi revisi (Mirra Buana Media, 2021).

itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan memakai metode pengumpulan data interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung, untuk melihat bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro.

2. Lokasi Penelitian

Agar memudahkan proses penelitian dan pengumpulan data-data penelitian, penulis memfokuskan lokasi penelitian dalam wilayah hukum Kayu Aro, yaitu di Kepolisian Sektor (POLSEK) Kayu Aro.

3. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pejabat yang terlibat didalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencurian Hasil Pertanian. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatan nya dianggap mengetahui memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti. Maka itu sampel yang diambil yakni :

1. Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Kayu Aro

²⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020

2. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kayu aro
3. 2 Orang Penyidik Polsek Kayu Aro
4. 2 Orang Masyarakat

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, penulis melakukan wawancara dengan informan yang tepat sasaran.

5. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pembentukan produk hukum daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sinkronisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sinkronisasi dilakukan untuk menilai bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, Orisinalitas Penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA,

TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERTANIAN

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka tentang pengertian penegakan hukum, tindak pidana, dan tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian hasil pertanian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hasil Pertanian di Wilayah Hukum Polsek Kayu Aro serta apa saja yang menjadi kendalanya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pembahasan yang diuraikan pada Bab III dan saran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan masukan atas kesimpulan yang diteliti nantinya.